

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT IBNU  
QUDAMAH DALAM KITAB *AL-MUGHNI* TENTANG PERJANJIAN  
PERKAWINAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Imarani Choirunnisa**

**NIM. C71218060**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imarani Choirunnisa  
NIM : C71218060  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pendapat  
Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni  
Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak  
berpoligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 17 Januari 2023  
Saya yang menyatakan,




Imarani Choirunnisa  
NIM. C71218060

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami” yang ditulis oleh Imarani Choirunnisa, NIM. C71218060 sudah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 6 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy, M.H.

NIP. 199111102019031017

**PENGESAHAN**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Imarani Choirunnisa  
NIM : C71218060

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 4 April 2023. Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga.


**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I




**Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H**  
NIP. 199111102019031017

Penguji III



**Moh. Faizur Rohman, M.HI**  
NIP. 1989112620190

Penguji II



**Dr. H. Alahir Amin, M.Fil.I.**  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



**Subhan Nodriansyah, M. Kom**  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 11 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



**Dr. H. Subhan Musafahah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYAFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTYK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	IMARANI CHOIRUNNISA
NIM	C71218060
Fakultas/Jurusan	SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address	imaranichoirunnisa30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM  
KITAB AL-MUGHNI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK  
TIDAK BERPOLIGAMI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2023

Penulis  
  
Imarani Choirunnisa

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami” merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan jawaban terkait rumusan masalah tentang bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni? dan bagaimana kesesuaian pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni dengan konsep masalah?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*). Dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan data mengenai pandangan Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni selanjutnya dianalisis menggunakan teori masalah yang kemudian dapat diambil kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, pertama pandangan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami mewajibkan suami untuk memenuhinya dan apabila tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan. Pandangan beliau tersebut jika dikaitkkan dengan hukum islam dalam KHI termasuk taklik talak. Kedua, Metode pengambilan hukum yang digunakan Ibnu Qudamah ini berbeda dengan ulama lain yang mana beliau tinjau dari sisi kemaslahatan umat pada zaman itu sebab terjadi poligami yang sangat merajalela. Jika ditinjau dari segi kuantitas kemaslahatan termasuk dalam masalah hajjiyah dan memelihara keturunan, karena apabila syarat tersebut tidak terlaksana maka tidak menjadikan kehidupan rusak, tetapi akan muncul kesulitan dan kesukaran bagi istri dan keturunannya kelak. Untuk itu perjanjian perkawinan tersebut sangat berperan penting untuk menjaga hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Sesuai dengan tujuan syara' yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak ingin terjadi dalam perkawinan.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, untuk calon suami dan istri yang hendak melaksanakan pernikahan dan akan membuat perjanjian perkawinan tidak berpoligami, agar mengetahui dahulu mengenai macam, syarat, dan akibat hukum yang dijalankan. Karena apabila istri nantinya tidak dapat menjalankan kewajiban dan hal lain yang menyangkut dengan perjanjian yang dibuat maka sudah sewajarnya perjanjian tersebut dibatalkan. Bagi suami hendaklah melaksanakan perjanjian yang disepakati karena sesuai dengan nash al-Qur'an bahwa seorang muslim tidak akan ingkar janji. Penelitian mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini masih terbuka untuk peneliti selanjutnya, karena dalam penelitian ini masih belum cukup sebagai tolak ukur penetapan hukumnya mengingat problematika masyarakat yang kian tahun semakin banyak dan berbeda-beda.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	<b>5</b>
C. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
D. Kajian Pustaka.....	<b>6</b>
E. Tujuan Penelitian .....	<b>9</b>
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	<b>10</b>
G. Definisi Operasional .....	<b>10</b>
H. Metode Penelitian.....	<b>12</b>
I. Sistematika Pembahasan.....	<b>14</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN METODE PENGAMBILAN HUKUM ULAMA</b> .....	<b>16</b>
A. Masalah Dalam Hukum Islam.....	<b>16</b>
1. Pengertian masalah .....	<b>16</b>
2. Pembagian Masalah .....	<b>19</b>
B. Metode Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ulama dan Ibnu Qudamah dalam merumuskan Masalah.....	<b>23</b>

1. Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ulama Dalam Merumuskan Masalah .....	23
2. Metode Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Dalam Merumuskan Masalah .....	24
<b>BAB III</b> .....	28
<b>PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM KITAB AL-MUGHNI</b> .....	28
A. Biografi Ibnu Qudamah .....	28
B. Karya-karya Ibnu Qudamah .....	30
C. Guru-guru Ibnu Qudamah .....	33
D. Murid-murid Ibnu Qudamah .....	35
E. Latar Belakang Keagamaan Ibnu Qudamah.....	36
G. Teori Masalah Yang Digunakan .....	42
<b>BAB IV</b> .....	44
<b>ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI</b> .....	44
A. Pandangan Ibnu Qudamah Mengenai Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami .....	44
B. Analisis Masalah Terhadap Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
<b>LAMPIRAN</b> .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengakui bahwa perkawinan sebagai sesuatu hal yang sangat sakral. Di mana seorang pria dan seorang wanita hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang sah.<sup>1</sup> Perkawinan adalah perbuatan sakral dan mulia, yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan hidup dan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini perkawinan bukan hanya ikatan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk memenuhi kebutuhan biologis.<sup>2</sup>

Terdapat rukun dan syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri, agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah. Rukun memiliki arti sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidak ibadah tersebut dilakukan, misalnya membasuh wajah untuk berwudhu.<sup>3</sup> Tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai lima rukun perkawinan yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang , dan sighat ijab kabul.<sup>4</sup> Semua rukun perkawinan tersebut harus terpenuhi agar perkawinan yang dilakukan dianggap sah dan diakui secara hukum serta agama.

Syarat dalam perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada. Di mana hal tersebut menentukan sah tidaknya suatu ibadah yang dilakukan, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.<sup>5</sup> Syarat perkawinan untuk calon mempelai itu sendiri meliputi batas usia untuk melangsungkan perkawinan, persetujuan kedua pihak bukan karena keterpaksaan. Kemudian kewajiban dalam perkawinan yang harus terpenuhi

---

<sup>1</sup> Sarwat Ahmad, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), 7.

<sup>2</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa* (Jakarta : Pt. Al-Mawardi Prima, 2003), 131.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Praneda Media, 2003), 33.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 15.

<sup>5</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* cet.3 (Beriut: Dár al-fikr, 1989), 36.

yaitu wali nikah. Kriteria dari wali nikah ini adalah muslim, aqil dan baligh, serta memiliki atas perwalian. Dua orang saksi pada saat perkawinan itu berlangsung juga harus dihadirkan di mana saksi tersebut sesuai dengan syarat sebagai saksi yakni seorang laki-laki, muslim, adil, aqil dan baligh, tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya yakni ijab dan qabul atau akad nikah antara wali nikah mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang harus diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu.<sup>6</sup>

Dalam ijab dan kabul tidak jarang terdapat perjanjian perkawinan, mengenai hal ini diatur pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang diucapkan calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu dan mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut dengan taklik talak. Berbeda halnya dengan perjanjian lain, dapat berupa percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.<sup>7</sup>

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam hukum positif indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu dan pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, kemudian isinya berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak bersangkutan.<sup>8</sup> Undang-undang mengenai perjanjian perkawinan tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015

---

<sup>6</sup> Muhammad Rifqi Jazil, "Analisis Utilitarisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (Desember, 2017): 157, diakses Desember 16, 2022, [Lihat artikel \(google.co.id\)](#).

<sup>7</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 69.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29.

mengenai perjanjian perkawinan yang mengandung makna cukup luas sehingga tidak hanya dimaknai sebagai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi dapat dibuat selama masih adanya sebuah ikatan tersebut.<sup>9</sup>

Pada dasarnya perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam hukum positif Indonesia hanya mengatur tiga jenis perjanjian yaitu pemisahan harta bawaan sebelum adanya perkawinan, pemisahan harta yang didapat pada saat bersama, dan pemisahan untung rugi. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian yang lain tidak di atur, akan tetapi mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata dapat menyertakan perjanjian lain seperti perawatan dan pemberian makan anak-anak, tugas rumah tangga, interaksi keluarga dan sosial, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak pekerjaan, dan bidang terkait lainnya.<sup>10</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini beberapa ulama mahdzab berpendapat, seperti Imam Hanafi mengatakan bahawa seorang calon istri yang mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak berpoligami hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu apabila suami melanggar perjanjian harus membayar mahar *mithli*. Dengan tujuan agar damai dengan istri dengan kata lain mahar tersebut sebagai tanda damai dan keridhoan istri. Selanjutnya ulama mahdzab Imam Malik berpendapat bahwa perjanjiannya sah dan untuk melaksanakan perjanjiannya hukumnya makruh terkecuali jika perjanjiannya disertai dengan sumpah akan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Ulama Imam Syafi'i berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat sah dan suami tidak wajib melaksanakan perjanjiannya, karena

---

<sup>9</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7 No. 1 (April 1, 2017), 17.

<sup>10</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

menurut Imam Syafi'i perjanjian tersebut dianggap mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya sehingga jika dalam kondisi ini maharnya menjadi mahar *mithli*.

Ada seorang ulama lain yang berpendapat mengenai perjanjian perkawinan dalam karyanya Al-Mughni yang berbeda dengan pendapat di atas. Seorang ulama tersebut yaitu Ibnu Qudamah beliau adalah seorang ahli hukum Islam dan zuhud serta seorang mujtahid murajjih dan dikenal luas karena kontribusi ilmiahnya terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam.<sup>11</sup> Dalam kitabnya beliau berpendapat bahwa: terdapat syarat yang mana memberi manfaat bagi pihak istri dan syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami, seperti istri tidak meninggalkan negara atau desa, suami tidak memadunya dan tidak menyakitinya. Jika suami gagal memenuhi persyaratan ini, istri dapat meminta cerai kepada suami diantaranya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa "Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut hingga di kemudian hari suami menikah, sehingga terjadi perceraian".<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hukum Islam tidak mengatur perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami, dan apabila terdapat suatu permasalahan yang memang tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an, al-Sunnah maka terlebih dahulu ditinjau dari Ijma', Qiyasnya. Kemudian ditinjau dari sisi permasalahannya apakah mendatangkan kemaslahatan atau kemudhorotan, apabila mendatangkan kemaslahatan boleh dilakukan, begitu juga sebaliknya apabila lebih mengarah kepada kemudharatan dinyatakan haram untuk dilakukan. Pembahasan terkait kemaslahatan dijelaskan dalam kitab fiqh yang disebut dengan Maslahah.

Penulis memilih Al-Mughni karya Ibnu Qudamah sebagai objek dalam penelitian ini karena di Indonesia peraturan hukum mengenai

---

<sup>11</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan*, (Yogyakarta : Depublish, 2017), 78.

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), 483.

perjanjian perkawinan sangat relevan dengan pandangan beliau, yaitu calon istri diperbolehkan untuk memberi syarat dalam perjanjian perkawinan kepada calon suami. Dalam hukum positif Indonesia hal ini tidak diatur secara rinci tentang apa yang dapat disyaratkan dalam perkawinan seperti perjanjian untuk tidak berpoligami.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Perjanjian perkawinan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
- b. Konsep masalah yang digunakan ulama .
- c. Perjanjian perkawinan yang menguntungkan bagi pihak istri.
- d. Kesesuaian pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dengan konsep masalah.

### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, dengan demikian penulis memfokuskan pada masalah yaitu :

- a. Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni.
- b. Kesesuaian pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni dengan konsep Masalah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni?
2. Bagaimana kesesuaian pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni dengan konsep masalah?

### D. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan literatur yang relevan ini adalah untuk merasakan topik-topik yang akan dipelajari sehubungan dengan penelitian yang ada. Dari penelusuran awal hingga saat ini ditemukan beberapa penelitian, yang terdapat sedikit kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya lebih banyak terfokuskan dalam membahas isi pendapat Ibnu Qudamah, serta metode istinbath yang digunakan dalam pandangan tersebut, sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih terfokus pada analisis masalah dari pendapat Ibnu Qudamah. Beberapa penelitiannya antara lain yaitu:

1. Skripsi oleh Syahren membahas tentang perjanjian perkawinan agar tidak dipoligami pada masyarakat masjid lama, di mana perjanjian perkawinan tersebut dikaji dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci seperti pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri hanya terdapat pengaturan kapan perjanjian itu dibuat, mengatur keabsahan, serta berlakunya dan dapat

diubahnya perjanjian.<sup>13</sup> Adapun persamaan skripsi yang diteliti pada penelitian yaitu membahas tentang perjanjian untuk tidak dipoligami. Untuk perbedaannya terletak dalam teknik penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji kasus pada masyarakat desa masjid lama sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan analisisnya ditinjau dari prespektif hukum positif Indonesia serta kondisi masyarakat masjid lama.

2. Skripsi oleh Asphirani membahas tentang pandangan empat Imam Mahdzab mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami, yang dianalisis menggunakan metode istinbath serta relevansinya dengan konteks hukum yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pendapat mahdzab Imam Ahmad lebih kuat dalam permasalahan syarat untuk tidak dipoligami dan pendapat tersebut sangat relevan dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.<sup>14</sup> Adapun persamaan skripsi yang diteliti pada penelitian yaitu membahas tentang perjanjian perwaninan agar tidak dipoligami dan menggunakan penelitian pustaka. Untuk perbedaannya terletak dalam analisis yang akan digunakan yaitu objek penelitiannya menggunakan prespektif empat Imam mahdzab sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah karya Ibnu Qudamah kitab Al-Mughni, serta analisis penelitiannya menggunakan istinbath hukum pendapat empat Imam mahdzab untuk mencari persamaan dan perbedaannya.
3. Skripsi oleh Refrianto Saputra membahas tentang metode istinbath yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>13</sup> Syahren, "Perjanjian Niiikah Tidak Dipoligami (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29), Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara." (Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2020).

<sup>14</sup> Aspihani, "Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Prespektif Empat Imam Mahdzab" (Skripsi--IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2020).

<sup>15</sup> Refrianto Saputra, "Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

bahwa perjanjian perkawinan yang sudah disepakati kedua pihak akan mendatangkan problem atau konflik bilamana perjanjian perkawinan tersebut tidak ditepati sehingga terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak istri. Adapun persamaan skripsi yang diteliti pada penelitian yaitu membahas tentang padangan Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan agar tidak dipoligami dan teknik penelitiannya sama-sama menggunakan studi pustaka dengan sumber data kitab Al-Mughni. Untuk perbedaanya terletak pada studi analisis yang akan dikaji yakni masalah yang timbul dari pendapat Ibnu Qudamah sedangkan dalam skripsi tersebut membahas metode istinbath hukum yang digunakan.

4. Skripsi oleh Ahmad Saharudin membahas tentang istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian untuk tidak membawa keluar istri dari rumah atau negara.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang telah dilakukan sah dan wajib dipenuhi karena terdapat manfaat untuk perempuan, istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah berdasar pada nash Al-Qur'an, hadist, dan qaul sahabat. Adapun persamaan skripsi yang diteliti pada penelitian yaitu membahas pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan. Untuk perbedaanya terletak pada permasalahannya yang akan dikaji peneliti yakni perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami sedangkan dalam skripsi tersebut permasalahannya untuk tidak membawa keluar istri dari rumah atau negaranya.
5. Skripsi oleh M. Riyadi membahas tentang istinbath hukum yang digunakan dalam Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami menurut Ibnu

---

<sup>16</sup> Ahmad Saharudin, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Membawa Keluar Istri Dari Rumah Atau Negaranya Dalam Akad Nikah" (Skripsi--UIN Walisogo, Semarang, 2016).



Qudamah sah dan harus ditunaikan selama suami istri tidak membatalkan perjanjian tersebut, istibath hukum yang digunakan juga berdasarkan nash Al-Qur'an, hadist, dan Qoul Sahabat.<sup>17</sup> Adapun persamaan skripsi yang dikaji dengan skripsi tersebut yaitu membahas pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak beristri lebih dari satu atau poligami. Untuk perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan dikaji peneliti yakni analisis yang digunakan masalah sedangkan dalam skripsi tersebut membahas isi perjanjian dan istinbath hukum yang digunakan.

Semua penelitian di atas berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan. Namun terdapat perbedaan dari penelitian diatas dengan yang diteliti, yaitu bagaimana analisis masalah terhadap perjanjian perkawinan menurut pendapat Ibnu Qudamah. Oleh karena itu menurut penulis judul tentang “Analisis Masalah Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami” ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan formulasi permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan agar tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni.
2. Untuk memahami kesesuaian konsep masalah dalam hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni.

---

<sup>17</sup> M. Riyadi, “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu” (Skripsi--IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016).

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan terkait wacana baru tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami, serta memberikan sumbangan dari pemikiran penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan.

### 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak yang berkepentingan seperti KUA dan Pengadilan Agama, dan sebagai partisipasi penulis dalam mengkaji untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan untuk pihak yang berkompetensi.

## G. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami” ini terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Konsep masalah yang digunakan

Sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan dan jauh dari kerusakan dan kemafsadatan disebut dengan masalah. Memelihara kebaikan, kenyamanan, kesatuan, keutuhan serta menghindari terjadinya kesulitan, kerusakan, dan petaka yang mencakup beberapa aspek merupakan pengertian dari masalah. Terdapat tiga pengelompokan dari masalah yakni daruriyyat, hajat dan mahasin.<sup>18</sup>

Pengambilan hukum Ibnu Qudamah dalam merumuskan perjanjian perkawinan ini tentunya dengan metode yang berbeda dengan ulama

<sup>18</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

lain, karena beliau mempunyai alasan tersendiri untuk mencegah suatu hal yang tidak baik. Adapun teori masalah yang digunakan penulis yaitu teori dari Imam Malik yang sesuai dengan tujuan, prinsip syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami

Muffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Ibn Miqdam Ibn Nasir Ibn Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi atau Ibnu Qudamah merupakan seorang ulama bidang fiqih di mana karya-karya beliau sebagian besar bermahdzab Imam hambali.<sup>19</sup>

Dalam masyarakat perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk melindungi hak-hak mereka, misalnya perjanjian tersebut dibuat untuk melindungi harta kekayaan yang didapat dalam perkawinan untuk menghindari pembagian harta ketika bercerai, meskipun memang tujuan mereka menikah untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah tetapi mereka mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut.<sup>20</sup>

Perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini memberi manfaat bagi pihak istri sebab dengan adanya perjanjian tersebut hak istri lebih dilindungi. Tidak dipoligami dalam perkawinan merupakan penolakan istri pertama terhadap istri sah yang lain dari seorang suami berdasarkan pandangan istri pertama, dengan kata lain istri melakukan penolakan terhadap perkawinan dengan lebih dari satu orang.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ali Muhammad dan Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq dan Siti Salma Adam Mustofa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 254.

<sup>20</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan ...*, 116.

<sup>21</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 306.

Ibnu Qudamah memiliki sebuah karya yaitu kitab “Al-Mughni”. Dalam kitabnya tersebut beliau berpendapat bahwa: terdapat syarat yang mana memberi manfaat bagi pihak istri dan syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami, syarat tersebut misalnya istri tidak diusir dari kampung atau negaranya, suami tidak kawin lagi dan tidak menyakitinya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka istri dapat meminta fasakh kepada suami diantaranya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa “Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut hingga di kemudian hari suami menikah, akibatnya akan terjadi perceraian”.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, untuk menyelidiki suatu topik dengan menggambarkan beberapa variabel yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.<sup>23</sup> Bentuk penelitiannya bersifat kepustakaan (Library Research), karena dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mencari dan mengumpulkan sumber dari buku-buku maupun jurnal. Kemudian diolah serta disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan berbagai macam topik yang diperlukan.<sup>24</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang perlu dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: data mengenai konsep perjanjian perkawinan, konsep masalah, latar belakang kehidupan Ibnu Qudamah dan

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni Juz IX..., 483.

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

<sup>24</sup> Evanirosa et.al, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 15.

pandangan beliau mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab Al-Mughni.

### 3. Sumber data

Sebagaimana jenis penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang diperoleh dari kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu Al-Mughni.
- b. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang Fikih Munakahat, Fikih Sunnah dan beberapa buku lainnya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang bersifat sangat penting. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, sehingga untuk pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan studi pustaka yaitu mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin data<sup>25</sup> yang berkaitan dengan analisis masalah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab al-Mughni menurut tokoh gender, berupa data primer yang kemudian diperjelas dan diperinci pembahasannya tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami penulis menambahkannya data sekunder.

### 5. Teknik analisis data

Merupakan metode pengorganisasian data agar dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah, dalam hal ini masalah penelitian.<sup>26</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.

---

<sup>25</sup> Ibid., 78.

<sup>26</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 66.

Teknik kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang sebenarnya sebagai kegiatan pengumpulan data dengan cara mendeskripsikan apa adanya, bukan dengan penilaian, pendapat, atau analisis penulis. Metode ini digunakan penulis untuk memberi gambaran terkait konsep masalah mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni.

Teknik pola pikir deduktif adalah mengambil hasil dari data yang umum kemudian dijelaskan menjadi khusus.<sup>27</sup> Data umum atau premis mayor dalam penelitian ini merupakan konsep masalah, sedangkan data khusus atau premis minornya adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan sehingga konklusi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kesesuaian konsep masalah dengan pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab al-mughni.

## I. Sistematika Pembahasan

Penjabaran secara deskriptif dalam bentuk essay tentang beberapa hal yang ditulis terdiri dari bagian awal, isi, dan bagian akhir merupakan sistematika pembahasan.<sup>28</sup> Penulis merumuskan lima bab dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep masalah dalam hukum islam dan metode pengambilan hukum yang digunakan ulama. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori terkait masalah dalam hukum

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 11.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum* (Surabaya : UINSA Press, 2022), 34.

Islam dan metode pengambilan hukum yang digunakan ulama, sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis membahas mengenai pengertian masalah, pembagian masalah, kemudian metode pengambilan hukum yang digunakan ulama mahdzab dan Ibnu Qudamah.

Bab tiga, membahas biografi dan pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab al-Mughni dan teori masalah yang digunakan Ibnu Qudamah.

Bab empat, membahas pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam kitab Al-Mughni dan analisa kesesuaiannya dengan konsep masalah. Dalam bab ini berisi analisis penulis terkait pendapat beliau dan analisis masalahnya.

Bab lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN METODE PENGAMBILAN HUKUM ULAMA

#### A. Masalahah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian masalahah

Secara etimologi masalahah merupakan bentuk tunggal dari *al-masalih* yang berarti mendatangkan kebaikan, namun ada pula istilah lain yang digunakan yaitu *al-islislah* yang berarti mencari kebaikan maka tidak jarang pula kata masalahah atau *istislah* disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti sesuatu yang cocok sesuai dan tepat penggunaannya.<sup>1</sup> Masalahah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan faedah, kata kemaslahatan juga berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>2</sup>

Masalahah secara terminologis merupakan manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk hambanya, berupa pemeliharaan agama, jiwa, kehormatan diri, keturunan, akal budi, serta pemeliharaan harta kekayaan.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu atau apaun yang mendatangkan manfaat, kebaikan, dan menolak kemudhorotan disebut dengan masalahah.

Dalam istilah ushul fikih beragam definisi dikemukakan oleh ulama ushuliyyin tetapi dengan esensi yang sama diantaranya yaitu Ibnu Mandhur mengatakan bahawa masalahah merupakan sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik yaitu mengambil sesuatu

---

<sup>1</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Press, 2007), 36.

<sup>2</sup> Ibid., 47.

<sup>3</sup> Lendy Zelveian Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Media Utama, 2021), 410.



hal yang bersifat menguntungkan atau menolak sesuatu yang dapat merugikan.<sup>4</sup>

Kemudian Al-ghazali mengatakan bahwa “pada dasarnya masalah adalah ungkapan dalam menemukan sesuatu, bermanfaat atau menghilangkan hal-hal yang merugikan.” Akan tetapi bukan hal tersebut yang kami maksud, melainkan karena mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian merupakan tujuan yang dituju oleh penciptaan untuk mewujudkan beberapa tujuannya. Apa yang kami sebut masalah disini adalah untuk mempertahankan tujuan hukum syara’, hal tersebut mencakup lima hal: memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, harta benda. Untuk memastikan bahwa kelima prinsip tersebut tetap terjaga merupakan masalah.”<sup>5</sup>

Dari definisi yang dikemukakan Al-Ghazali dapat dipahami bahwa masalah dibagi menjadi tiga kategori yaitu pertama masalah yang memiliki bukti dalam melakukan pertimbangan mereka. Kedua, tipe masalah yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga yaitu masalah yang tidak didukung oleh bukti tertulis yang mendukung ataupun bertentangan dengan hal itu.<sup>6</sup>

Menurut al-Syatibi masalah harus sesuai dengan tujuan nash al-qur’an maupun hadist dan bukan hanya untuk kepentingan manusia. Karena al-Syatibi mengatakan jika hanya didasarkan pada kepentingan manusia akan dengan mudah jatuh ke dalam hawa nafsu semata.<sup>7</sup> Demi tercapainya tujuan hukum Islam hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara’. Pada intinya untuk mencapai

<sup>4</sup> Rusyaida et.al, *Filsafat Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 50.

<sup>5</sup> Lendy Zelveian Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, 410.

<sup>6</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015), 37.

<sup>7</sup> Hamka Haq, Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Mashlahah* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007), 250.

tujuan yang bersifat dharuriyah dan tahsiniyah harus mencakup lima dasar atau *al-ushul al-Khamsah*.

Teori masalah ini juga dijelaskan oleh Al-Tufy yang memiliki nama lengkap Najmuddin Abu al-Robi' Sulaiman bin Abd. al-Qowi bin Abd al-Karim bin Sa'id al-Thufi al-Sarsari al-Bagdadi al-Hambali. Nama al-Thufi ini sebenarnya adalah nama desa tempat beliau dilahirkan yaitu daerah Sarsar Irak. Selain dikenal dengan nama al-Thufi tokoh ini populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas. Beliau lahir pada tahun 657 H atau 1259 M dan wafat pada tahun 716 H atau 1318 M. Dari keterangan tersebut berarti al-Thufi ini lahir satu tahun tepat setelah pasukan Mongol menyerbu kota Baghdad yang pada saat itu dipimpin Khulagu khan tahun 1258 M.<sup>8</sup> Jatuhnya kota Baghdad karena serangan tentara Mongol ini disebut dengan peristiwa yang sangat menentukan sejarah kaum muslim, di mana menjadi pertanda dari awal kehancuran hingga tidak terbayangkan sedikitpun akan bencana lebih parah dari malapetaka ini dan mengakibatkan integritas politik dunia Islam sangat berantakan.<sup>9</sup>

Najmudin al-Thufy berpendapat mengenai masalah bahwa, apabila kepentingan umum dipahami dari sebuah hadist tersebut yang didukung nash lainnya bertentangan dengan dalil syara' dan tidak bias dikompromikan, maka kepentingan umum harus diutamakan. Sebab menurut al-Tufy kepentingan umum merupakan tujuan utama syara', sedangkan dalil syara' dianggap sebagai saran untuk mewujudkan kepentingan umum. Dengan demikian tujuan harus lebih utama daripada saran.<sup>10</sup> Najmuddin At-Tufy mengatakan bahwa konsep masalah dibangun ke dalam empat prinsip, antara lain yaitu:

<sup>8</sup> Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa terj. Husein Muhammad* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 359.

<sup>9</sup> Musthafa Zayd, *Al-Maslahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi* (t.tp: t.p, t.t), 68.

<sup>10</sup> Oemar Moechtar, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Prespektif Teori Dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Gurru Kami Prof. DR. Frans Limaahelu, S.H., LL.M.* (Jakarta: Kencana, 2020), 78.

- a. Akal bebas menentukan masalah dan mafsada, terutama dalam bidang muamalah dan adat.
- b. Masalah adalah dalil syar'i yang kehujuhannya tidak tergantung pada ketentuan dalam al-qur'an dan Sunnah, akan tetapi hanya sebatas pada peran akal semata.
- c. Masalah hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat.
- d. Masalah adalah dalil paling kuat dalam bidang muamalah dan adat, oleh karena itu jika terjadi pertentangan antara masalah dan ijma', akan lebih diutamakan masalahnya.<sup>11</sup>

Metode masalah ini sering digunakan dalam ijtihad ulama, karena berdasarkan kesepakatan semua ulama mahdzab ijtihad ini bersifat relatif kecuali kebenarannya tidak keluar dari kemauan syariat yang ada dalam nash. Akibatnya banyak asumsi tentang perbedaan pendapat ulama mahdzab dalam menetapkan sebuah hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa masalah ini memiliki arti yang sama. Maksud dari masalah disini yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukanlah kemaslahatan murni berdasarkan keinginan manusia. Karena hal tersebut semata-mata berdasarkan pada tujuan disyaratkan dalam undang-undang, tidak lain yaitu untuk mewujudkan semua kepentingan umat manusia di mana mereka hidup dalam setiap aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari segala bentuk yang dapat menyebabkan pada kerusakan.

## 2. Pembagian Masalah

Pembagian masalah ini dibedakan kedalam dua jenis jika ditinjau dari segi tingkatan dan eksistensinya antara lain yaitu:

- a. Masalah ditinjau dari segi tingkatannya

---

<sup>11</sup> Ibid., 79.

Yang dimaksud masalah disini yaitu menyangkut pada kepentingan hidup manusia, hal ini dikelompokkan kedalam tiga jenis:

#### 1. Masalah dharuriyah

Maksud masalah dharuriyah dalam hal ini yaitu, segala sesuatu dalam hal agama maupun duniawi harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, artinya jika masalah ini tidak terpenuhi kehidupan manusia tidak beraturan atau rusak.<sup>12</sup> Adapun pengertian masalah dharuriyah menurut Zakaria al-Bisri yaitu dasar hak untuk menjain keberlangsungan kehidupan manusia. Untuk mewujudkan masalah Islam maka masalah dharuriyah mensyariatkan:

- a. Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan agama, dalam hal ini disyariatkan bagi manusia untuk beribadah kepada allah, menjalankan semua perintahnya, serta menjauhi larangannya.
- b. Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan, untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinaan, aborsidan segala bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat.
- c. Akal merupakan pemberian allah kepada manusia, sehingga untuk pemeliharanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan menghukum orang yang melakukan kesalahannya.
- d. Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan kekayaan. Islam mensyariatkan segala bentuk transaksi dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Untuk

---

<sup>12</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 92.

memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum siapa yang berbuat akan hal tersebut.

- e. Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan jiwa, Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, apabila ada yang melanggarnya akan dihukum qishâsh.<sup>13</sup>

## 2. Masalah Hajjiyah

Adalah segala sesuatu yang memang dihajatkan manusia atau suatu bentuk keinginan untuk menghilangkan kesulitan dan menolak halangan. Hal ini semua bentuk tindakan yang tidak terkait dengan dasar lainnya (yang ada dalam masalah dharuriyah) apa yang dibutuhkan masyarakat pun harus tetap tercapai, tetapi kesulitan juga dapat dihindari. Untuk menghindari kesulitan dan kemiskinan dalam kehidupannya, seperti dengan menikahkan anak-anaknya.<sup>14</sup>

## 3. Masalah Tahsisniyah

Yaitu menggunakan semua bentuk yang layak dan pantas dibenarkan hukum adat dan kebiasaan yang baik, di mana semua hal tersebut dicakup oleh mahasinul akhlak. Agar tetap terpeliharanya sopan santun dan tata karma dalam kehidupan.<sup>15</sup>

Masalah tahsiniyah ini dapat disebut dengan masalah takmiliyah karena sama-sama memiliki sifat dalam memelihara kebaikan dan keindahan. Meskipun begitu kemaslahatan tersebut tetap dibutuhkan manusia. Yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kesempurnaan ini jika tidak

<sup>13</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019),83.

<sup>14</sup> Ibid., 93.

<sup>15</sup> Imron Rosyadi, *Ushul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 151.

terwujud dan dicapai manusia tidak sampai menyulitkan hingga merusak tatanan kehidupannya, akan tetapi hal tersebut dianggap penting dan memang dibutuhkan. Dalam penerapan dan mewujudkannya sering kali terjadi benturan dengan dua bentuk masalah lainnya. Contoh dari masalah ini adalah menikahkan seorang wanita dengan pria yang sederajat.

b. Masalah ditinjau dari segi eksistensinya

Dari segi eksistensi atau wujudnya masalah dibagi kedalam tiga jenis antara lain:

1. Masalah Mu'tabarah

Merupakan masalah yang terdapat nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Para ulama mengkategorikan bentuk masalah ini dalam kategori qiyas, seperti penetapan hukuman qishâsh bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>16</sup>

2. Masalah Mulghah

Merupakan masalah yang ditolak sebab bertentangan dengan hukum *syara'*. Masalah ini bukan masalah yang dibenarkan, bahkan disangkakan sebagai masalah kecil yang menghalangi masalah yang lebih besar. Seperti kemaslahatan minum khamr untuk menghilangkan stres.<sup>17</sup>

3. Masalah Mursalah

Yaitu masalah yang tidak didukung dengan dalil atau nash sehingga tidak ada dalil yang menolak atau mengakuinya. Masalah ini akan mendapat dukungan kuat

<sup>16</sup> Ibid., 152.

<sup>17</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 37.

dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Masalah ini merupakan suatu keadaan jika tidak terdapat dalil dari *syara'* yang mengi'tibarkan dan tidak ada hukum yang telah di nashkan oleh *syara'* yang menyerupainya, tetapi dapat dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas.<sup>18</sup>

## B. Metode Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ulama dan Ibnu Qudamah dalam merumuskan Masalah

### 1. Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ulama Dalam Merumuskan Masalah

Persoalan mengenai penggunaan masalah apabila ditinjau dari konsepnya akan didapati banyak kesamaan diantara ulama satu dengan yang lain dalam pengambilan hukumnya. Akan tetapi biasanya terdapat perbedaan pada cabang masalahnya yang disebabkan pandangan mengenai syarat beramal dengan masalah itu sendiri. Beberapa ulama ada yang menolak dan menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum.

Dikalangan mahdzab Hanabilah masalah mursalah merupakan induksi logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Imam syatibi berpendapat bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qat'i, meskipun penerapannya bersifat zhanni.

Kelompok yang menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum adalah Mahdzab Maliki dan Imam Ibnu Hambal mereka menyebutkan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam serta hujjah syariah dalam menetapkan judul.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam melegalkan metode tersebut ulama Mahdzab

<sup>18</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 118.

<sup>19</sup> Romli, *Muqorohah Mahdzab Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 19.

Maliki mengemukakan pendapatnya seperti yang dijelaskan Zaky al-Din Sha'ban yaitu:

- a. Dalam menggunakan masalah mursalah untuk menetapkan hukum dengan cara menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu adalah tidak dibolehkan.
- b. Penggunaan masalah mursalah ini tentunya akan menimbulkan perbedaan hukum seiring perkembangan zaman, dan kemaslahatan tersebut akan menghilangkan fungsi syariah secara umum dan nilai yang berlaku disetiap zaman serta tempat.
- c. Bahwa Allah menolak masalah dan mengakui sebagai bentuk lainnya, sedangkan masalah mursalah merupakan sesuatu yang meragukan. Karena masalah tersebut dapat ditolak atau bahkan diakui keberadaanya. Dengan demikian, masalah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan untuk alasan dalam pembinaan hukum.
- d. Allah dan rasulullah telah merumuskan ketentuan umum yang menjamin semua bentuk kemaslahatan manusia. Penetapan hukum yang berdasarkan masalah mursalah berarti menganggap bahwa masih ada masalah yang belum tertampung hukumnya.
- e. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum untuk membuka pintu dari berbagai pihak. Misalnya seorang hakim atau penguasa untuk menetapkan hukum dengan alasan meraih kemaslahatan. Dengan alasan tersebut mereka menolak masalah sebagai landasan penetapan hukum.<sup>20</sup>

## 2. Metode Pengambilan Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Dalam Merumuskan Masalah

Ibnu qudamah dalam pengambilan hukumnya tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulunya. Apalagi sebagai pengikut

---

<sup>20</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2017), 137.



mahdzab Hambali beliau selalu merujuk pada kaidah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dalam muqaddimah kitab Al-Mughni dijelaskan bahwa pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hambal mendasari dengan beberapa metode. Antara lain yaitu:

a. Nash Al-Qur'an dan Sunnah

Ketika dihadapkan suatu permasalahan Imam Ahmad bin Hambal mengaitkannya dengan nash al-Qur'an ataupun al-Sunnah al-Marfu' bukan dengan metode lain. Hal tersebut terjadi pada beberapa fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Qaul al-Sahabi

Merupakan pendapat yang disampaikan para sahabat, metode ini menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hambal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Hingga saat ini pengambilan qaul sahabat tidak menjadikan suatu perselisihan dengan qaul sahabat yang lain. Namun jika terjadi perselisihan Imam Ahmad bin Hambal akan mengikutinya sampai pada titik pendapat mana yang lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah ada.

c. Hadist Mursal dan hadist Dhaif

Sebelum memakai metode qiyas sebagai pengambilan hukumnya Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadist mursal atau hadist dhaif sebagai acuan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini dilakukan jika terdapat suatu permasalahan yang mana tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadist tersebut.

d. Qiyas

Imam Ahmad bin Hambal akan menggunakan metode qiyas jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan nash al-Qur'an dan al-Sunnah, Qaul Sahabat dan Hadist Mursal atau

Dhoif. Hal ini dimaksudkan agar dalam menganalogikan permasalahan yang belum ada ketentuan hukum terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e. *al-Istishab*

Secara etimologi istishab berasal dari kata *istishaba* dalam *sighat istif'al* إِسْتِثْبَاعٌ yang memiliki makna: إِسْتِمْرَارُ الصَّحْبَةِ. Dalam kata الصَّحْبَةُ diartikan sahabat atau teman dan إِسْتِمْرَارُ diartikan selalu atau terus menerus. Dengan demikian istishab secara etimologi memiliki makna selalu menemani atau selalu menyertai.

Istishab secara etimologis adalah menganggap tetapnya status tertentu seperti keadaan semula selama belum ada bukti yang menyatakan sesuatu itu berubah.<sup>21</sup>

f. *Al Maslahah al Mursalah*

Istilah *maslahah mursalah* ini terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa gabungan dari dua kata tersebut adalah “sesuatu yang dianggap maslahat tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan belum ada dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya.”

g. *Sadd dzari'ah*


Secara bahasa dibagi menjadi dua yaitu *sadd* yang berarti menutup dan *al-dzari'ah* artinya wasilah atau jalan menuju tujuan.<sup>22</sup> Dalam istilah ushul fikih merupakan

<sup>21</sup> Ibid., 159.

<sup>22</sup> Ibid.

“menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan” seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan.

Ibnu Qudamah merumuskan masalah mengenai perjanjian perkawinan agar tidak berpoligami menggunakan masalah dengan metode istihsan dikalangan ulama serta melihat kondisi pada zaman beliau. Di mana praktik poligami sedang merajalela dan tidak ada jaminan keadilan bagi kaum wanita dan keluarganya. Untuk itu pandangan beliau mengenai hal ini diharapkan untuk meminimalisir poligami pada masa itu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM KITAB AL-MUGHNI

### A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah atau Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdsi Ash-Shalih merupakan seorang ulama yang menganut mahdzab Hambali dan bergelar Syekhul Islam, lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 hijriyah di perkampungan daerah Nablus Palestina yaitu desa Jama'il.<sup>1</sup>

Beliau merupakan keturunan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika berusia delapan tahun beliau dan keluarganya hijrah ke Damaskus yaitu di desa Shalihiah sebab pada saat itu terjadi perang salib dan wilayah palestina juga dirampas oleh pasukan salib.<sup>2</sup> Di tempat tersebut beliau memulai pendidikannya untuk menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtashar karya al-Khiraqi dari ulama pengikut mahdzab Hambali. Saat itu beliau berhasil menghafal kitab tersebut dan memaparkan hafalannya dihadapan mereka, beliau diakui kesempurnaannya dalam menghafal kemudian mereka memberi izin beliau untuk meriwayatkan kitab tersebut.<sup>3</sup>

Dusia ke dua puluh tahun Ibnu Qudamah bersama sepupunya Abdulghani Al-Maqdsi melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Baghdad dan Irak selama empat tahun untuk menuntut ilmu hadits, perbandingan mahdzab, gramatika arab, ilmu bahasa, ilmu hitung, ilmu astronomi dan terutama ilmu fikih. Beliau berguru kepada Syaikh Abdul

---

<sup>1</sup> Irvan Setiawan Mappaseng, *Seni Memanah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 119.

<sup>2</sup> Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdsi, *Umdatul Fiqh Fil Mahdzab Hambali : Fikih Dasar Untuk Pemula*, terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo III (Sukoharjo: Al Qowam, 2020), 9.

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Fathurrahman Ahmad Khotib, *Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4.

Qadir Jailani seorang ahli fikih dan Syaikh Abul Fath Al-Muni untuk mempelajari matan Mukhtashar Al-Khiraqi.<sup>4</sup>

Ibnu Qudamah kembali lagi ke Damaskus, dan disana menjadikannya semakin terkenal. Di Damaskus Ibnu Qudamah mengadakan beberapa majelis keilmuan di masjid al Muzhaffari, yang bertujuan untuk mesyiarikan mahdzab Hambali. Beliau menjadi Imam shalat bagi kaum muslim. Hingga banyak ulama' yang sering datang untuk berbincang dan mendengarkan perkataannya.<sup>5</sup>

Pada tahun 574 Ibnu Qudamah pergi ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu pada Syaikh Al-Mubarak Ibnu Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Al-Thabakh Al-Baghdadi yang merupakan seorang ulama dalam bidang ushul fikih dan bermahdzab Hambali.<sup>6</sup> Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan berguru kepada Abu Al-Fath Ibnu Al-Mani juga seorang ulama bermahdzab hambali selama satu tahun. Kemudian beliau kembali ke Damaskus untuk menulis buku dan mengajar untuk membagi ilmunya. Buku dari murid beliau yang paling menonjol merupakan dua orang anak saudara beliau sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurrahman Ibn Muhammad bin Qudamah yang pada saat itu menjabat sebagai ketua mahkamah agung di Damaskus, dan Imam Ibrahim Ibnu Abdul Wahib Ibnu Ali Ibnu Suru al-Maqdisi al-Dimasqi yang dikemudian hari menjadi ulama besar penagnt mahdzab Hambali.<sup>7</sup>

Beliau menikah dengan Maryam putri dari pamannya sendiri yaitu Abu Bakar bin Abdullah bin Sa'ad Al-Maqdisi. Beliau dikaruniai lima orang anak dari pernikahannya dengan Maryam yaitu tiga anak laki-laki yang bernama Abu Al-Fadl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa serta dua orang anak perempuan yang bernama Fathimah dan

<sup>4</sup> Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah, *Umdatul Fiqh Fil Mahdzab Hambali*, 9.

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, 4.

<sup>6</sup> Gusniarti, *Menuju Transaksi Islami di Pasar Sekunder* (Banten: Sakata Cendikia, 2014), 39.

<sup>7</sup> Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah, *Umdatul Fiqh Fil Mahdzab Hambali*, 10.

Shafiyah.<sup>8</sup> Ibnu Qudamah memiliki paras yang sangat tampan, terdapat cahaya diwajahnya sebab beliau memiliki sifat wara', ketakwaan dan zuhud. Beliau merupakan seorang penyair yang besar serta memiliki jenggot panjang. Namun sangat cerdas, dan baik dalam bersikap.<sup>9</sup>

Ibnu Qudamah dikenal sebagai ulama' Syam yang membaca al-Qur'an dengan bacaan Nafi' dan Abu Amru. Seorang ulama bernama Ibnu An-Najjar mengatakan, bahwa Ibnu Qudamah adalah seorang Imam masjid Damaskus yang bermahdzab Hambali, beliau sangat istiqomah dalam ajaran salafnya, hingga wajahnya selalu bercahaya sampai siapapun yang melihatnya terkesima meski beliau belum mengatakan apapun.<sup>10</sup>

Beliau meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar mahdzab Hambali, sebgaiannya karyabya dibidang ushuluddin sangat bagus yang kebanyakan menggunakan metode para ahli hadist yang dipenuhi hadist atsar beserta sanadnya seperti metode yang digunakan Imam Ahmad Ibn hambal dan Imam-imam hadist lainnnya.

Pada tahun 629 hijriyah Ibnu Qudamah wafat di Damaskus, beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun desa Shalihia pada sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah yang merupakan masjid besar bagi pengikut mahdzab Imam Ahmad bin Hambal.<sup>11</sup>

## B. Karya-karya Ibnu Qudamah

Pemikiran Ibnu Qudamah yang luas diakui ulama besar dan dapat dibuktikan hingga saat ini melalui karya yang beliau tinggalkan. Beberapa karya yang beliau tinggalkan menjadi standar dalam mahdzab Hambali karena beliau merupakan seorang ulama besar di kalangan mahdzab Hambali. Abdul Qadir Badrun mengakui bahwa Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus dalam bidang furu', ushul, hadist, bahasa, maupun tasawuf.

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, 5.

<sup>9</sup> Ibid., 7.

<sup>10</sup> Irvan Setiawan, *Seni Memanah*, 140.

<sup>11</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif terj. R. Cecep Lukman Yasin* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 446.

Seorang tokoh fikih arab Saudi yaitu Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said dalam penelitiannya mengatakan bahwa karya Ibnu Qudamah dalam bidang ilmu seluruhnya sebanyak 31 karya baik dalam ukuran besar maupun kecil.<sup>12</sup> Karyanya antara lain yaitu:

1. Dalam bidang Ushuluddin :

- a. Al-Burhan fi Masail al-Qur'an yang membahas ilmu-ilmu al-Qur'an yang terdiri dari satu juz.
- b. Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an yang terdiri dari satu juz.
- c. Al-I'tiqat' terdiri dari satu juz.
- d. Mas'alah al-Uluwi terdiri dari dua juz.
- e. Dзам al-Takwil yang membahas tentang persoalan takwil terdiri dari satu juz.
- f. Kitab al-Qadar membahas tentang qadar yang terdiri dari satu juz.
- g. Kitab Fatla'il al-Sahaban yang membahas tentang kelebihan sahabat yang terdiri dari dua juz.
- h. Risalah Ila Syaikh Fahuiddin Ibnu Tamiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar.
- i. Mas'atul fi tahrini al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam.

2. Bidang Hadits :

- a. Mukhtasar al-Ilal al-Khailal al-Hadist membahas tentang cacat-catat hadits.
- b. Mukhtasar fi Ghariib al-Hadits membahas tentang hadits-hadits gharib, Masyikh Ukhra terdiri dari beberapa juz.

3. Bidang Fikih:

- a. Al-Mughni kitab fikih dalam sepuluh jilid besar yang membahas seluruh permasalahan fikih mulai dari ibadah, muamalah dan segala aspek hingga masalah perang. Kitab ini

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mahdzab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 280.

dicetak beberapa kali kemudian beredar diberbagai negara Islam.

- b. Al-Mughni dalam tiga jilid besar, dalam kitab ini tidak selengkap dengan kitab Al-Mughni.
  - c. Al-Kaafi kitab fikih dalam tiga jilid besar yang merupakan ringkasan dari bab fikih.
  - d. Al-Umdah fi al-Fikih kitab fiqh kecil yang disusun untuk pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.
  - e. Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khattab dalam satu jilid.
  - f. Dzam al-Was-Was dalam satu juz.
  - g. Roudlah al-Nadzir fi Ushul al-Fiqh membahas tentang ushul fikih, kitab ini termasuk dalam kitab tertua mahdzab Hambali. Hingga pada akhirnya kitab ini diringkas Najmuddin al-Tufi.
4. Bidang bahasa dan nasab:
- a. Qun'ah al-Arib fi al-Gharib dalam satu jilid kecil.
  - b. Ath-Tibyan an Nasab al-Quraisysin membahas tentang nasab orang quraisy, yang dibukukan dalam satu juz.
  - c. Ikhtisar fi Nasab al-Anshar membahas tentang keturunan orang Anshor yang dibukukan dalam satu jilid.
5. Bidang Tasawuf:
- a. Al-Tawabin fi al-Hadits kitab ini dibukukan dalam dua juz dan membahas tentang masalah taubat.
  - b. Al-Mutahabiin Fillahdibukukan dalam dua juz.
  - c. Al-Riqah wa al-Bika' dibukukan dalam sua juz.
  - d. Fadhail al-Asyari.<sup>13</sup>

Dari sekian banyak karya-karya yang dimiliki Ibnu Qudamah, yang paling menonjol adalah kitab *Al-Mughni fi Syarkh Mukhtashar al-Khiraqi*. Sebab dalam kitab tersebut banyak pendapat yang berpedoman dari mahdzab Hambali

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Deve, 1997), 619.



dibanding dengan mahdzab lain.<sup>14</sup> Jika kemudian terdapat pendapat mahdzab Hambali berbeda dengan mahdzab lain, akan diberi alasan dari al-Qur'an atau hadits yang menampung pendapat mahdzab Hambali tersebut. Oleh karena itu banyak ungkapan:

وَلِنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW<sup>15</sup>

kitab *Raudhah an-Nadhr* bidang ushul fikih ini membahas semua persoalan ushul fikih, meliputi perbandingan dengan teori ushul mahdzab lainnya. Beliau tidak berhenti untuk membahas satu masalah jika setiap pendapat tersebut dapat didiskusikan dalam berbagai aspek. Setelah itu pembahasannya ditutup dengan pendapat beliau sendiri atau pendapat mahdzab Hambali.

Keterikatan Ibnu Qudamah dengan al-qur'an dan hadits sangat sesuai dengan prinsip mahdzab Hambali, sehingga tidak jarang jika beliau berpendapat sesuai dengan akal. Kitab al-Mughni dan Raudhah an-Nadhair merupakan dua kitab yang menjadi rujukan dalam mahdzab Hambali dan ulama lainnya.<sup>16</sup>

### C. Guru-guru Ibnu Qudamah

Berbagai macam ilmu didalami Ibnu Qudamah sebab ada ilmu yang tidak diperoleh dari beberapa guru beliau.<sup>17</sup> Guru beliau berjumlah lebih dari 30 orang, antara lain yaitu:

1. Di Baghdad:
  - a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, beliau meinmba ilmu dari Abu Zur'ah Thahir pada tahun 566 hijriyah.

<sup>14</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (Surabaya: Elex Media Komputindo, 2015), 9.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 619.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mahdzab*, 282.

<sup>17</sup> Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq..., 225.

- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad atau dikenal sebagai Ibnu al-Khasysyab yaitu seorang ahli nahwu, ahli hadits dan ahli fikih pada zaman itu, juga seorang Imam dalam bidang nahwu, lughah dan ahli fatwa. Beberapa ulama sering berkumpul di tempatnya untuk bertanya dan meminta fatwa berbagai permasalahannya. Abu Muhammad Abdullah wafat tahun 567 hijriyah.
- c. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau Ibnu al-Jauzi yaitu seorang penulis kitab terkenal pada masa itu. Beliau telah menyusun beberapa kitab dalam bidang keilmuan dan merupakan seorang ahli fikih, ahli hadits serta orang yang wara' dan zuhud. Beliau wafat tahun 597 hijriyah.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thausi Al-Baghdadi atau Ibnu Ta'raj yang merupakan seorang qari' dan ahli zuhud.
- e. Abu Al-Fath Nashr bin Fatyan bin mathar atau Ibnu al-Mina an-Nahrawani merupakan seorang penasihat mengenai agama Islam dan seorang guru yang paling berpengaruh dalam corak pemikiran Ibnu Qudamah, yang mana beliau belajar kepadanya mengenai mahdzab Hambali dan perbandingan mahdzab. Abu Al-Fath Nashr mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudama ini wafat tahun 583 hijriyah.
- f. Muhammad bin Muhammad as-Sakan.

## 2. Di Damaskus:

- a. Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi yaitu ayah beliau sendiri.
- b. Abu al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimasyqi.

3. Di Mousul:

- a. Abu al-Fadl Abdullah bin Ahmad din Muhammad Ath-Thusi.

4. Di Mekah:

- a. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali yang merupakan seorang pengikut mahdzab Hambali, seorang ahli Hadits dan ahli fikih yang tinggal dimekah.<sup>18</sup>

D. Murid-murid Ibnu Qudamah

Sejumlah majelis pengkajian telah diadakan Ibnu Qudamah khususnya di masjid Al Muzhaffari yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran mahdzab hambali. Banyak sekali santri yang berguru pada beliau pada bidang ilmu fikih, hadits, dan ilmu-ilmu lainnya, dan tidak sedikit pula santri yang menjadi ulama fikih setelah berguru kepada beliau.<sup>19</sup> Beberapa murid Ibnu Qudamah tersebut antara lain:

1. Safeuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullh bin Qudamah Al Maqdisi Ash Shalihi al Hanbaliyang wafat tahun 634 hijriyah.
2. Taqiyyudin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar Ash Sharifani al Hanbali merupakan seorang hafiz yang wafat tahun 641 hijriyah.
3. Taqiyyudiin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi yangwafat tahun 643 hijriyah.
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Munziri merupakan seorang pengikut mahdzab Syafi'i yang wafat pada tahun 656 hijriyah.
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al Hasani merupakan seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir. Beliau wafat pada tahun 625 hijriyah.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, 6.

<sup>19</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa* terj. K.H. Husein Muhammad (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 304.

6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah al Maqdisi al Jumma'ili. Beliau merupakan putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Beliau berguru kepada Ibnu Qudamah dan sudah menghafal kitab al Mughni. Kemudian beliau memaparkan hafalannya kepada pamannya yaitu Ibnu Qudamah hingga sang paman juga memberi penjelasan atau Syarh mengenai kitab tersebut. Syarh itu di beri nama Asy-Syarh al Kabir yaitu kitab yang bagus.<sup>20</sup>

#### E. Latar Belakang Keagamaan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dikenal sebagai ulama' besar yang menguasai berbagai ilmu dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai persoalan yang tengah dihadapi umat Islam pada zaman itu, beliau sangat cerdas hingga sangat dicintai teman-temannya. Abu al-Fath Ibnu al-Manni guru beliau sendiri mengakui bahwa beliau sangat cerdas. Ibnu al-Manni mengatakan kepada Ibnu Qudamah bahwa untuk tetap tinggal di Iraq sebab jika Ibnu Qudamah pergi, tidak ada lagi ulama' yang sebanding dengan Ibnu Qudamah di Iraq. Ibnu Taimiyah mengakui jika setelah ada al-Auza'I atau seorang pengumpul hadits pertama di Syam, ulama' besar di Suriah yaitu Ibnu Qudamah. Pengakuan ulama' mengenai luasnya pengetahuan yang dimiliki Ibnu Qudamah terbukti hingga pada zaman ini melalui tulisan karya-karya yang beliau ditinggalkan.<sup>21</sup>

Sebagai ulama yang sangat terkenal dikalangan mahdzab Hambali, yang meninggalkan banyak karya hingga sampai saat ini karyanya dijadikan standar dan sumber rujukan untuk generasi dibawahnya. Beberapa metode pengambilan hukum pendapat Ibnu Qudamah sebagian besar sama dengan metode yang digunakan mahdzab hambali yaitu al-qur'an, Sunnah, dan fatwa yang dikemukakan para

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 7.

<sup>21</sup> Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq..., 260.

sahabat dan kemudian disepakati bersama. Namun jika ada selisih paham diantara para sahabat, Ibnu Qudamah akan menyampaikan pendapat para sahabatnya dan tanpa mengomentari apapun. Beliau terbatas dalam pemakaian qiyasnya dan sangat luas dalam menggunakan Sunnahnya sehingga Sunnah yang ditolak mahdzab lain tetap beliau pakai.<sup>22</sup>

#### F. Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk tidak Berpoligami

Ibnu Qudamah merupakan seorang ulama yang sebagian besar karyanya menganut mahdzab Hambali, beliau juga tokoh yang membela, mengembangkan, dan memperhatikan ajaran mahdzab Hambali dalam bidang muamalah. Dalam menetapkan suatu hukum beliau lebih menekankan pada hadist.<sup>23</sup>

Pandangan beliau mengenai poligami tidak menolak, akan tetapi dengan syarat. Persoalan poligami pada masa beliau sering terjadi, pasalnya di Suriah banyak sekali praktik poligami yang dilakukan hanya karena ingin memenuhi hawa nafsu semata. Bagi Ibnu Qudamah akan sangat sulit mendidik masyarakat yang melakukan poligami dan tidak ada jaminan keadilan untuk para anggota keluarga pada saat itu. Oleh karena itu pandangan beliau mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ada. Pandangan beliau ini tertuang dalam karyanya yaitu Al-Mughni, yang menerangkan bahwa:

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا فِرَاقُهُ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan disyaratkan dalam akad oleh suami kepada istri untuk tidak memadunya maka hak istri tersebut meminta cerai atau fasakh bila suami menikah lagi<sup>24</sup>

<sup>22</sup> A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai VI* (Malang: Pustaka Alkhairot, 2022), 42.

<sup>23</sup> Rizem Azid, *Kitab Terlengkap Biografi Imam Mahdzab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 36.

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz IX...*, 483.

Dalam kata “فَلَهَا فِرَاقُهُ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ” Ibnu Qudamah menunjukkan ketegasan tentang isyarat dibolehkannya fasakh jika suami melanggar perjanjian perkawinan “فَلَهَا فِسْخٌ” misalnya dalam melakukan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami kemudian hal tersebut dilanggar suami maka istri boleh meminta fasakh. Pendapat beliau tersebut memberi manfaat pada istri, misalnya tidak membawa istri keluar dari rumah atau negaranya, tidak membawa istri keluar untuk perjalanan jauh, tidak boleh menikah lagi atau memadu istrinya. Beberapa syarat tersebut harus dipenuhi suami, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, istri dapat meminta fasakh syarat tambahan dalam kitab al-Mughni yaitu pemberian mahar atau uang harus ditentukan atau suami tidak meninggalkan istrinya atau tidak menikah lagi atau tidak bermewah-mewahan. Hal tersebut sah dilaksanakan, namun jika tidak terlaksana istri boleh memfasakhkan perkawinannya.

Mengenai syarat perkawinan yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni ini dibagi menjadi tiga:

#### 1. Syarat yang harus dipenuhi

Syarat yang memberi manfaat kembali kepada perempuan. Misalnya tidak membawa keluar dari rumah dan negaranya, tidak menikah lagi. Syarat tersebut wajib dilaksanakan jika tidak maka perkawinannya dapat difasakhkan, seperti yang diriwayatkan Umar bin Khattab, Said bin Abi Waqash, Mu'awiyah, dan 'Amr bin Ash ra.yang merupakan pendapat Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i dan Ishaq bahwa suami wajib menunaikan persyaratan yang diberikan istri, dan apabila tidak ditunaikan istri berhak membatalkan tali pernikahannya. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i mereka mengatakan kalau yang rusak adalah

maharnya bukan akadnya, sedangkan syarat yang disebutkan tadi tidak terdapat dalam kitab Allah. Pendapat bahwa syarat tersebut dianggap mengharamkan atas yang halal itu ada, kemudian Ibnu Qudamah menjawab bahwa bukan mengharamkan atas apa yang halal tetapi untuk memberikan hak fasakh kepada istri jika suami tidak memenuhi persyaratan yang diterima.

2. Hal yang membatalkan syarat dan menasakhkan akad

Misalnya calon suami membari syarat agar tidak memberi mahar atau tidak menafkahi, calon istri memberi syarat untuk tidak menggaulinya atau tidak berpisah dengannya. Dari beberapa hal tersebut syarat-syaratnya dianggap tidak sah dan dapat menyebabkan rusak akadnya, seperti yang dituliskan oleh Ahmad menceritakan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat akan bermalam dengannya hanya di malam jum'at, dan perempuan tersebut menolak kecuali dengan pengambilan sumpah. Hal ini merupakan hak yang diminta perempuan sesuai keinginannya. Dari kisah tersebut Ahmad sangat tidak menyukainya, karena baginya perkawinan yang terjadi seperti dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang telah dilarang. Mahdzab Syafi'i berpendapat seperti Ahmad bahwa jika mensyaratkan agar tidak menggauli perempuan yang dinikahi akan merusak akad, karena syarat tersebut berlawanan dengan tujuan pernikahan.

3. Hal yang dapat membatalkan pernikahan sejak awal

Misalnya dua syarat pembatasan waktu dalam perkawinan atau nikah mut'ah dan penjatuhan talaq setelah akad, menggantungkan perkawinan dengan syarat atau menetapkan hak khiyar bagi kedua pihak atau salah satunya. Dari syarat

yang disebutkan tersebut dianggap tidak sah dan dapat membatalkan perkawinannya.

Mahdzab Hambali menerangkan bahwa terdapat tiga syarat dalam perkawinan salah satu diantaranya persyaratan yang wajib dilaksanakan yakni persyaratan yang memberi mafaat untuk istri, contohnya ketika istri mensyaratkan agar suami tidak membawa keluar dari negaranya atau tidak menikah lagi.<sup>25</sup> Hal ini sama seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah.

Syarat perkawinan yang tercantum dalam karya Ibnu Qudamah dapat dikatakan sah, tidak sia-sia, dan terikat dengan akad. Apabila dikemudian hari suami tidak melaksanakan atau tidak menepati janjinya syarat yang sudah diberikan rusak. Mengenai perjanjian ini terdapat nash Al-Qur'an yang menerangkannya yakni dalam Q.S an-Nahl ayat (91):

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah mengeguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu)...”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut yakni perintah untuk menepati perjanjian yang telah diakui dihadapan pesuruh Allah, kata *أَوْفُوا* menunjukkan penekanan untuk memenuhi perjanjian dari segala bentuk dan makna serta menggecam bagi mereka yang mengabaikannya. Sebab rasa aman secara pribadi tidak dipenuhi kecuali jika ikatan perjanjian yang dijalin dipenuhi. Kata *تَنْفُضُوا* berarti membatalkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Kemudian kata *بِعَهْدِ اللَّهِ* berarti janji atau ikrar atas nama Allah, dalam hal ini mencakup semua perjanjian kepada siapa dan di mana. Dan maksud dari kata *بَعْدَ*

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab: Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali cet27*. (Jakarta: Lentera, 2011), 288.



”تَوْكِيدًا” berarti penegasan terhadap perjanjian yang di ikrarkan, dengan demikian ditegaskan dalam al-Qur’an kewajiban dalam pemenuhan akad itu wajib meski kadang merugikan.<sup>26</sup> Jika melepas ikatan perjanjian dibenarkan maka rasa aman masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu untuk memelihara rasa aman dan tenang dan kepentingan umum harus diutamakan dari pada kepentingan pribadi, oleh karena itu kerugian dari pemenuhan perjanjian harus diterapkan.

Pendapat para ulama Mahdzab Hambali ini diperkuat oleh pendapat Zainab Hasan Syarqowi, beliau mengatakan bahwa dalil-dalil yang digunakan dan syarat-syaratnya mengandung manfaat untuk istri dan bagi suami tidak mengandung kemudharatan, akan tetapi menambah rasa kasih sayang bagi suami dan istri hingga mengantarkan pada kebahagiaan.

Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab *Al-Ikhtiyarat al-Fiqiyah* mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami bahwa jika suami memberi syarat kepada istri pada akad atau sebelum akad, untuk istri tidak keluar dari negaranya, suami menikah lagi maka istri berhak meminta apa yang memang menjadi haknya, dan syarat tersebut dianggap sah.

Keharusan pemenuhan syarat yang mendatangkan manfaat bagi istri agar dapat dinikahi, kemudian syarat tersebut tidak dipenuhi maka istri dapat memfasakhkan perkawinannya ini merupakan pendapat Tengku Muhammad Hasbi Ash Siediqy.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pada saat istri memberi syarat perjanjian agar suami tidak berpoligami perkawinannya tetap sah. Akan tetapi yang menjadi problematika masalah ini yaitu wajib atau tidaknya suami melaksanakan perjanjian yang disyaratkan istri kepada suami. Pendapat Ibnu Qudamah tentang hal tersebut adalah suami wajib memenuhi syaratnya dan jika tidak perkawinannya menjadi fasakh, hal

<sup>26</sup> Listiawati, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan 1* (Depok: Kencana, 2017), 115.

tersebut serupa dengan pendapat dari syuraih. Namun pendapat syuraih ini ditolak tentang hal ini ditolak oleh Az-Zuhrri dan para Filsof mereka berpendapat bahwa dari hal tersebut yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, dan istri berhak mendapat tambahan atas mahar yang telah diberikan suami sebelumnya pada saat akad nikah.

Hukum melaksanakan perjanjian menurut Sayid Sabiq adalah wajib sebagai bentuk penghormatan. Terlebih lagi jika perjanjian tersebut membawa kemaslahatan akan sangat diwajibkan untuk melaksanakannya, bahkan apabila terdapat pelanggaran terhadap janji akan dianggap sebagai dosa besar, dan dengan adanya sanksi karena tidak menepati atau melaksanakan perjanjian dianggap sebagai pertanda akan kesempurnaan kepribadian dan sebagai lambang dari keadilan. Akan tetapi jika perjanjian tersebut mendatangkan kemafsadatan maka tidak wajib memenuhi atau melaksanakannya.<sup>27</sup>

Pandangan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami, tentu dengan pertimbangan yang cukup banyak dalam penetapan hukum perjanjian perkawinan, berdasarkan nash al-qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Oleh karena itu perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami memberi masalah sebab tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### G. Teori Masalah Yang Digunakan

Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam penelitian ini merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara'* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist nabi, sehingga hal tersebut termasuk dalam kaidah hukum islam *maqasid syariah* yang memiliki lima dasar hukum yaitu salah satunya yaitu *hifz nasl* (memelihara keturunan). Dari sisi kemaslahatan pandangan Ibnu Qudamah ini termasuk bentuk kemaslahatan terhadap aturan dan

<sup>27</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi et.al* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 731.

implementasi perjanjian perkawinan secara khusus atau sesuai dengan satu masalah tertentu yang menjadi titik fokusnya, jika ditinjau dari teori kemaslahatan pendapat Ibnu Qudamah ini menggunakan Masalah hajjyah, karena hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesempatan yang menyebabkan kesulitan. Namun jika pendapat beliau tidak terealisasi tidak menjadikan kehidupan rusak, tetapi akan muncul kesulitan dan kesukaran bagi istri. Pendapat tersebut terdapat dalam hadist yang menetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Nabi SAW. beliau bersabda:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا سَخَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam Pernikahan) adalah syarat yang dapat menghalalkan kemaluan

Dari hadist tersebut sangat jelas bahwa syarat yang diberikan istri kepada suami yang sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah harus diwujudkan melihat kondisi masyarakat Syuriah juga pada saat itu banyak sekali terjadi poligami hanya karena menuruti nafsu semata. Poin penting dari pendapat beliau ini secara tegas telah diakui secara syariat sesuai dengan hadist khusus yang telah disebutkan diatas sebagai bentuk kemaslahatan. Membuat perjanjian perkawinan seperti ini sangat dianjurkan pada saat itu dan hukum pelaksanaannya menjadi wajib.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT IBNU**  
**QUDAMAH DALAM KITAB *AL-MUGHNI* TENTANG**  
**PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI**

A. Pandangan Ibnu Qudamah Mengenai Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami

Dalam kehidupan masyarakat perjanjian sangatlah penting, sebab hal tersebut selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama dengan perjanjian atau akad, dan dalam bidang muamalah perjanjian sangat berperan untuk menjalankan usaha. Dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Mengenai perjanjian perkawinan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum positif dan hukum Islam, akan tetapi terdapat penjelasan mengenai syarat dalam perkawinan, syarat yang dimaksud berbeda dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu syarat sahnya sebuah perkawinan. Syarat dan perjanjian tentunya saling berkaitan, karena dalam perjanjian terdapat syarat yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melakukan atau bersangkutan.

Para ulama mayoritas membolehkan perjanjian perkawinan meskipun terjadi perbedaan pendapat didalamnya, dalil umum yang digunakan yaitu surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...

Dari ayat tersebut terdapat perintah yang menunjukkan bahwa al-qur'an sangat mengharuskan untuk memenuhi akad dalam segala bentuk dan makna dengan pemenuhan yang sempurna, bahkan bila perlu melebihi dari yang seharusnya dan mengancam bagi yang menyetepikan perjanjiannya. Sebab rasa aman dan bahagia manusia tidak dapat dipenuhi kecuali jika mereka memenuhi ikatan perjanjian yang mereka jalin. Hal ini secara tegas ada dalam al-qur'an mengenai kewajiban dalam melaksanakan akad, hingga setiap muslim wajib memenuhi meskipun dapat merugikan bagi mereka sendiri. Apabila melepaskan ikatan perjanjian dibenarkan akan mengusik rasa aman masyarakat.

Dalam agama islam memang tidak dilarang untuk membuat janji dengan siapa dan pihak mana, tetapi janji yang telah dibuat harus disempurnakan serta ditepati. Karena salah satu orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menyempurnakan janji dengan cara menepatinya. Namun pada zaman ini dari kata *insyaa allah* telah disalahgunakan oleh beberapa orang, kata tersebut sebenarnya bertujuan untuk menunaikan janjinya, akan tetapi saat ini kata tersebut dianggap sebagai kata penenang atau sebagai alasan tidak memenuhi janji. Perlu digaris bawahi bahwa janji ini wajib untuk ditepati karena dari kata *inysaa allah* ini merupakan janji kepada allah. Mengucapkan janji ini memanglah sangat ringan namun untuk pemenuhannya itu sangat berat.

Sayyid sabiq mengatakan bahwa penghormatan untuk suatu perjanjian adalah wajib dengan catatan perjanjiannya membawa pengaruh positif dan memiliki peranan yang sangat besar untuk pemeliharaan kedamaian serta sangat darurat dalam menyelesaikan perselisihan.

Kemudian ada sabda nabi Muhammad SAW. yang tertuang dalam kitab al-Mughni

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْتَوْفُوا بِهِ مَا سَتَلَحْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.

Mengenai syarat perkawinan ini beberapa ulama mahdzab berbeda pendapat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* bahwa syarat pernikahan ada dua yaitu pertama, syarat yang diperbolehkan merupakan syarat yang sesuai dengan hukum *syara'* tentang mutlaknya akad misalnya calon istri mensyaratkan agar suami memenuhi maharnya, suami memberi nafkan kepada istri layaknya nafkah yang didapat wanita-wanita lain, suami membagi jatah menginap dengan adil antara istri-istrinya. Beberapa contoh syarat tersebut dibolehkan.

Kedua, syarat yang dilarang dibagi menjadi empat yaitu persyaratan yang membatalkan pernikahan misalnya apabila suami mensyaratkan untuk menjatuhkan talak kepada istri di awal bulan depan. Selanjutnya persyaratan yang membatalkan mahar tapi tidak membatalkan pernikahan misalnya suami tidak boleh membawa istri merantau, menurut Imam Syafi'i persyaratan seperti ini dianggap sebagai persyaratan yang batil karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.

Kemudian syarat yang hukumnya bergantung pada siapa yang memberi persyaratan misalnya syarat agar tidak berjimak setelah menikah, apabila persyaratan seperti ini dari pihak wanita akan haram hukumnya karena jimak merupakan hak suami setelah membayar mahar.

Selanjutnya yang terakhir syarat yang berkaitan dengan mahar dan nafkah, apabila yang mensyaratkan istri agar tidak dinafkahi pernikahannya tetap sah sebab nafkah merupakan hak istri namun syarat seperti ini membatalkan mahar yang sudah ditentukan. Dapat dipahami bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini merusak mahar, sehingga harus mengganti dengan mahar *mithli*.

Kedua, Imam Hanafi berpendapat mengenai syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad misalnya suami istri menikah tetapi tidak tinggal serumah, syarat seperti ini sah dan harus dibatalkan. Selanjutnya syarat yang tidak bertentangan dengan syariat misalnya istri mensyaratkan agar suami tidak berpoligami, syarat seperti ini sah menurut adat kebiasaan sebab memiliki tujuan yang bermanfaat bagi istri. Kemudian syarat yang berhubungan dengan akad misalnya tidak buta, harus cantik, dan harus perawan, syarat seperti ini batal atau rusak namun akad nikahnya tetap sah. Imam Hanafi membolehkan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami, apabila suami melanggar perjanjian tersebut maka wajib bagi suami membayar mahar *mithli* dengan tujuan agar damai dengan istri.

Ketiga, pendapat Imam Maliki dalam kitab *al-Fiqhu 'Ala al-Madzhabi Arba'ah* mengenai syarat dalam pernikahan dibagi menjadi empat yaitu syarat yang berhubungan dengan perkawinan, misalnya calon istri bersedia menikah jika mendapat restu atau ridho dari ayahnya, syarat seperti ini dibolehkan. Selanjutnya syarat yang bertentangan dengan tujuan akad misalnya syarat tidak mendapat warisan, syarat tidak mau berjimak syarat tersebut tidak wajib dipenuhi dan akad nikahnya dianggap batal. Kemudian syarat yang tidak menyalahi tuntutan akad misalnya syarat agar tidak berpoligami, syarat seperti ini hukumnya makruh dan hukum melaksanakannya adalah Sunnah bagi suami namun akadnya tetap sah. Yang terakhir yaitu syarat yang wajib ditunaikan misalnya suami mensyaratkan agar istri selamat dari aib, mata tidak buta dan tuli, syarat seperti ini wajib dilaksanakan namun yang mensyaratkan haruslah walinya sendiri. Perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami menurut Imam Maliki hukumnya makruh atau tidak wajib dipenuhi, namun jika syarat tersebut disertai dengan sumpah maka hukumnya berubah menjadi wajib.

Syarat-syarat yang dapat diajukan pada saat menikah menurut Imam Hambali yang tertuang dalam karya Ibnu Qudamah yaitu kitab al-Mughni ada tiga macam. Salah satunya adalah syarat yang wajib dipenuhi, syarat tersebut memiliki faedah dan manfaat untuk perempuan. Misalnya syarat agar tidak membawa keluar atau pindah dari rumah dan negaranya, tidak membawa bepergian, dan tidak menikah lagi selama istri masih hidup. Dari syarat tersebut suami wajib memenuhinya, apabila suami tidak memenuhinya maka istri memiliki hak fasakh atau membatalkan pernikahan. Syarat yang dijeaskan Ibnu Qudamah tersebut sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan Umar bin Khattab, Sa'd bin Abi Waqqash, Muawiyah, dan Amr bin Ash ra. Dapat kita ketahui perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami yang diterangkan Ibnu Qudamah akan memiliki manfaat lebih banyak dari pada mudharatnya sendiri. Manfaatnya yaitu istri memiliki hak dan keadilan yang lebih sempurna.

Pandangan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan ini jika dikaitkan dengan konteks hukum Indonesia termasuk dalam KHI mengenai bentuk perjanjian perkawinan salah satunya yaitu taklik talak, yang mengatur segala sesuatu selain harta dalam perkawinan maupun sebelum adanya perkawinan. Taklik talak adalah sighat yang diucapkan suami pada saat akad nikah, di mana sighat tersebut tercantum dalam akta nikah dan ditanda tangani suami sebagai salah satu syarat dari sahnya perjanjian yang disepakati.

Taklik talak merupakan syarat dari istri yang diberikan suami yang digantungkan, apabila syarat tersebut suatu saat tidak dipenuhi suami, maka istri dapat menggugat suami di pengadilan atau mengajukan cerai. Perlu diketahui sighat taklik talak ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad. Namun sangat perlu diperhatikan dari sighat dan akta nikah yang disetujui jika memang benar-benar ingin membuat syarat perkawinan agar terjamin keabsahannya sesuai hukum yang berlaku.



Pentingnya persetujuan dalam akta nikah mengenai perjanjian perkawinan atau taklik talak ini sejalan dengan kaidah fiqiyah:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang sepadan dengan yang sudah ditetapkan berdasarkan kenyataan

Maksud dari kaidah ini adalah persetujuan dalam akta nikah tersebut sebagai bukti tertulis yang dibuat KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perjanjian perkawinan yang tercantum dalam taklik talak memang ada dan sah secara hukum. Jika suatu saat perjanjian tersebut diingkari maka dapat dipertanggung jawabkan melalui keterangan taklik talak yang tercantum dalam akta nikah.

Perjanjian perkawinan yang dibuat seperti dalam taklik talak , tentunya terdapat beberapa asas di dalamnya yaitu:

Asas konsensualisme atau *mabda' ar-ridhaiyyah* yang menyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah perjanjian cukup dengan memenuhi kesepakatan antara suami dan istri. Dalam hukum islam perjanjian perkawinan harus disetujui oleh kedua pihak.

Asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau *mabda' hurriyah at-ta'aqud* merupakan salah satu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian sejenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan beberapa klausul apa dalam perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan kepentingan selama tidak melanggar hukum islam atau jauh dari keburukan.

Asas perjanjian mengikat hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist. Tentang perintah untuk memenuhi janji yang disepakati

kaidah ushul fikih. Hal ini menerangkan bahwa pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban yang berarti janji tersebut mengikat dan wajib dipenuhi.

Asas keseimbangan *mabda' at-tawazun fi al-muwaddah* merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan maupun yang diterima bagi kedua pihak walaupun terdapat resiko di dalamnya jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

Dari beberapa asas tersebut dapat dirumuskan dalil kaidah fiqiyah mengenai keabsahan perjanjian perkawinan kecuali ada dalil yang melarang:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya

Seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa dalam islam perjanjian perkawinan ini termasuk aspek muamalah yang memiliki sifat dinamis menunjukkan kebolehan selama tidak ada nash yang melarang seiring berjalannya waktu. Hukum dan aturan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa asal hukum dari praktik muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Petunjuk mengenai perubahan hukum sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat yang berbeda termuat dalam kaidah fiqiyah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman

Dan kaidah:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini memiliki tujuan agar hak istri lebih terjamin dan suami tidak sewenang-wenang terhadap istri. Sekiranya apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak diterapkan pada masa Ibnu Qudamah tentunya akan menimbulkan masalah besar yaitu tidak ada keadilan bagi perempuan di sana dan hilangnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena istri yang harus tunduk kepada suami perihal poligami yang hanya menuruti nafsu semata bukan ibadah. Oleh karena itu agar kemudharatan itu terhindar yang perlu dilakukan adanya perjanjian perkawinan, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A  
الضرر يدفع بقدر الامكان  
Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan

Dari sudut pandang keagamaan poligami ini memang merupakan perbuatan yang mulia namun perlu ditinjau apakah poligami tersebut dalam konteks yang lebih baik atau malah sebaliknya. Jika ditinjau dari beberapa aspek perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami merupakan perbuatan yang membawa akibat hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat dan membawa manfaat, sehingga mengandung kemaslahatan.

## B. Analisis Masalah Terhadap Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Perkawinan Untuk Tidak Berpoligami

Mengenai perjanjian ini Ibnu Qudamah membaginya ke dalam tiga macam yaitu syarat yang harus dipenuhi, sesuatu yang dapat membatalkan dan mengesahkan perkawinan, dan sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan sejak awal. Dalam kitab Al-Mughni Juz 9 beliau menerangkan bahwa jika menikahi seorang perempuan kemudian perempuan tersebut mensyaratkan suaminya agar tidak memadunya, dan suatu saat suami melanggar janjinya tersebut mereka akan dipisahkan.

*Maqāṣid Syarī‘ah* adalah tujuan pokok dalam merumuskan hukum islam dengan mengambil masalah dan menghindari mafsadah. Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai *sabli al-ibtida'* yaitu mewujudkan kesejahteraan yang didefinisikan sebagai berikut:

لمصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة أي المفسدة

Maslahah adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan

Terdapat istilah yang dikemukakan Imam Ghazali tentang istilah masalah yaitu *usul al-khamsah* atau lima dasar. Yang dimaksudkan dari istilah Al-Ghazali tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang memiliki tujuan untuk memelihara lima dasar tersebut. Semua yang bertentangan dari kelima dasar itu disebut dengan mafsadah.

Metode pengambilan hukum yang digunakan Ibnu Qudamah untuk merumuskan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini tentunya berbeda dengan ulama lain. Oleh karena itu, beliau sangat mempertimbangkan rumusan ini yang ditinjau dari pendapat beberapa ulama mahdzab dan kondisi masyarakat syuriah pada waktu itu.

Pandangan beliau ini memberi manfaat bagi istri, dengan hal tersebut hak-hak istri terlindungi.

Maslahah jika ditinjau dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga yaitu *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyah*, *masalah tahsiniyah*. Dalam pembahasan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini termasuk dalam masalah hajiyah yaitu segala sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang menyebabkan kesulitan, apabila masalah tersebut tidak tercapai orang-orang akan terjebak dalam kesulitan akan tetapi tidak sampai terjadi kerusakan yang dihindari dalam kemaslahatan yang umum.

Perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami jika ditinjau dari syarat yang diberikan istri kepada suami tidak merusak *Ushul Khamsah* salah satunya yaitu memelihara keturunan, karena apabila perjanjian ini tidak dilakukan tentunya harapan untuk mencapai keluarga yang sakinah tidak terwujud dan akan ada keturunan yang sedarah namun berbeda ibu. Untuk melanjutkan keturunan yang sempurna tidak terwujud, sebab akan ada pernikahan sedarah atau masih saudara walaupun berbeda ibu. Dengan demikian perjanjian perkawinan ini tergolong pada masalah hajiyah. Apabila syarat tersebut tidak terlaksana, akibatnya tidak menjadikan kehidupan rusak, tetapi akan muncul kesulitan dan kesukaran bagi istri serta keturunannya kelak. Meskipun tergolong dalam masalah hajiyah perjanjian perkawinan seperti ini tetap berperan penting untuk menjaga hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Jika perjanjian tersebut dilakukan sama halnya dengan menjunjung asas monogami dalam perkawinan yang sangat jelas diterangkan dalam al-qur'an. oleh sebab itu sesuai dengan tujuan syara' yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak ingin terjadi dalam perkawinan.

Ibnu Qudamah menetapkan hukum perjanjian perkawinan seperti ini dengan tujuan untuk menjunjung tinggi martabat perempuan dan

untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban Allah Swt, di mana dengan adanya perjanjian tersebut dapat mengubah tradisi yang memang harus diperbaiki di kehidupan rumah tangga, untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta memajukan peradaban.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum membuat perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dalam Islam adalah dibolehkan atau mubah. Pandangan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajjiah. Dikategorikan ke dalam masalah hajjiah, karena dibuat demi tegaknya kehidupan manusia, dengan ini suami tidak akan mudah untuk berpoligami.

Memenuhi perjanjian perkawinan yang telah disepakati hukumnya wajib, sebab perjanjian dibuat tentunya atas kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam bab dua dijelaskan bahwa perjanjian itu bersifat mengikat, artinya harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang membuatnya, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan aturan hukum .

Pandangan Ibnu Qudamah mengenai hal tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan pemecahan masalah kontemporer saat ini seperti yang dilakukan Kartika Putri yang enggan di poligami suaminya Habib Usman mereka membuat perjanjian pranikah dan telah disepakati bersama semenjak awal membina rumah tangga, hal ini dikarenakan Kartika putri menuntaskan ganjalan di hatinya di mana seorang Habib ini diidentikkan dengan banyak istri. Jika didasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah maka akan sangat membantu untuk melindungi hak keadilan bagi perempuan. Dan apabila perjanjian perkawinan ini tetap diterapkan pada zaman ini sangat bagus karena dapat melindungi hak wanita untuk tidak dipoligami dengan mudah bahkan tanpa sepengetahuannya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami mewajibkan suami untuk memenuhinya dan apabila tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan. Pandangan beliau tersebut jika dikaitkkan dengan hukum islam dalam KHI termasuk taklik talak.
2. Metode pengambilan hukum yang digunakan Ibnu Qudamah ini berbeda dengan ulama lain. Beliau meninjau dari sisi kemaslahatan umat pada zaman itu sebab terjadi poligami yang sangat merajalela. Jika ditinjau dari segi kuantitas kemaslahatan termasuk dalam masalah hajjiyah dan memelihara keturunan, karena apabila syarat tersebut tidak terlaksana maka tidak menjadikan kehidupan rusak, tetapi akan muncul kesulitan dan kesukaran bagi istri dan keturunannya kelak. Maka perjanjian perkawinan tersebut sangat berperan penting untuk menjaga hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Maka sesuai dengan tujuan syara' yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak ingin terjadi dalam perkawinan.

## B. Saran

1. Untuk calon suami dan istri yang hendak melaksanakan pernikahan dan akan membuat perjanjian perkawinan tidak berpoligami, agar mengetahui dahulu mengenai macam, syarat, dan akibat hukum yang dijalankan. Karena apabila istri nantinya tidak dapat menjalankan kewajiban dan hal lain yang menyangkut dengan perjanjian yang dibuat maka sudah sewajarnya perjanjian tersebut dibatalkan. Bagi suami hendaklah melaksanakan perjanjian yang disepakati karena sesuai dengan nash al-Qur'an bahwa seorang muslim tidak akan ingkar janji.
2. Penelitian mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami ini masih terbuka untuk peneliti selanjutnya, karena dalam penelitian ini masih belum cukup sebagai tolak ukur penetapan hukumnya mengingat problematika masyarakat yang kian tahun semakin banyak dan berbeda-beda.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Lendy Zelveian, Irni Sri Cahyani, dan Neli Purnamasari. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Media Utama, 2021.
- Ahmad, Sarwat. *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 8: Perkawinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi et.al*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Maqdisi, Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Umdatul Fiqh Fil Mahdzab Hambali : Fiqih Dasar Untuk Pemula, terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo III*. Sukoharjo: Al Qowam, 2020.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa terj. Husein Muhammad*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* cet.3 Beriut: Dár al-fikr, 1989.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Aspihani. "Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Prespektif Empat Imam Mahdzab." Skripsi., IAIN Palangkaraya, 2020.
- Azid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Imam Mahdzab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Deve, 1997.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Otoriter Ke Fiqih Otoritatif terj. R. Cecep Lukman Yasin*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

- Evanirosa, Christina Begenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, Asdiana, Ramsah Ali, Muwafiqus Shobri, dan Muhammad Adnan. *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Praneda Media, 2003.
- Gusniarti, *Menuju Transaksi Islami di Pasar Sekunder*. Banten: Sakata Cendikia, 2014.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haq, Hamka. Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Mashlahah*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mahdzab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Press, 2007.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan*. Yogyakarta : Depublish, 2017.
- Jazil, Muhammad Rifqi. "Analisis Utilitarisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (Desember, 2017): 157, di akses Desember 16, 2022, [Lihat artikel \(google.co.id\)](http://digilib.uinsby.ac.id/).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 cet.3, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Listiawati, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan 1*. Depok: Kencana, 2017.
- Mappaseng, Irvan Setiawan. *Seni Memanah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

- Moechtar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Prespektif Teori Dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Gurru Kami Prof. DR. Frans Limaahelu, S.H., LL.M.* Jakarta: Kencana, 2020.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam.* Surabaya: Elex Media Komputindo, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mahdzab: Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'I Hambali cet27.* Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Ali, dan Ash-Shallabi. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah, terj. Abdul Rosyad Shiddiq dan Siti Salma Adam Mustofa.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni, terj. Fathurrahman Ahmad Khotib, Al Mughni.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- \_\_\_. *Al-Mughni Juz IX.* Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- \_\_\_. *Al-Mughni: Al-Mughni juz 9,* terj. Mahmud Tirmidzi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa.* Jakarta : Pt. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Rohman, Moh. Faizur. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, Al-Daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7 No. 1 (April 1, 2017): 17.
- Rosyadi, Imron. *Ushul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rusyaida, Sabri, Dan Melly Susanti. *Filsafat Ekonomi Islam.* Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

- Saharudin, Ahmad. "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Membawa Keluar Istri Dari Rumah Atau Negeranya Dalam Akad Nikah." Skripsi., UIN Walisogo, 2016.
- Saputra, Refrianto. "Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah." Skripsi., UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syahren. "Perjanjian Niikah Tidak Dipoligami (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29), Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara." Skripsi., UIN Sumatera Utara, 2020.
- Syuhud, A. Fatih. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai VI*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2022.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2022.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29.
- Zayd, Musthafa. *Al-Maslahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*. t.tp: t.p, t.t.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.